



**PENETAPAN**

Nomor 128/Pdt.P/2024/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Kruengbaru, 30 Oktober 1987, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan proyek, pendidikan SLTP, domisili elektronik -, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Paya Gajah, 15 Februari 1997, usia 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, telepon-, domisili elektronik -, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon** Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 04 Nopember 2024, yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Dps Tanggal 05 Nopember 2024 mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



surat gugatan dengan perubahan pencabutan posita nomor 6 a. sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam atau menikah secara *sirri* di rumah kediaman Pemohon I pada tanggal 13 Juli 2018 di Jalan Padang Kartika, Link/Br. Teges, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah yaitu wali hakim adalah Bapak **WALI NIKAH**, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **SAKSI NIKAH 1** dan Bapak **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus PRAWAN;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 11 Februari 2019, berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini dengan menambahkan bahwa:

- Bahwa saat menikah siri yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakak kandung Pemohon II melakukan taukil wali kepada bapak Wali Nikah (seorang tokoh agama di Muding) karena posisi kakak kandung Pemohon II ada di Propinsi Aceh disebabkan kendala biaya dan jarak yang sangat jauh ;
- Bahwa taukil wali dilakukan dengan cara menelpon sebelum akad dimulai;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tamu undangan yang hadir ada lebih kurang 10 orang;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti dalam sidang, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Nomor - tanggal 28 Oktober 2024, atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 tanggal 22 Oktober 2024 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Padangsambian Reg. No: -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. SAKSI**

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Blang Buket, 06 Desember 1980, usia 43 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon I dan Saksi masih sekampung di Aceh dengan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berasal dari Aceh dan Pemohon II masih ada hubungan kekerabatan dengan Saksi;
  - Bahwa saksi terlebih dahulu tinggal di Bali kenal dengan Pemohon I pada tahun 2018 awal;
  - Bahwa sekitar 5 bulan kemudian Pemohon II datang ke Bali untuk kerja;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
  - Bahwa yang saksi lihat dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II berwakil melalui telepon kepada Bapak Wali Nikah (seorang ustadz di Muding, beliau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Jember dan sudah meninggal dunia karena sakit covid);

- Bahwa kakak Pemohon II tidak bisa hadir ke Denpasar karena permasalahan jarak yang jauh dan biaya dari Aceh ke Denpasar;
- Bahwa mahar berupa uang senilai Rp500.000,00 yang dibayarkan tunai ;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah / sesusuan/ semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Padangsambian selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Asrama Polresta Denpasar di Padangsambian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Badung, tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa selama pernikahan sirri yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga permohonan ini diajukan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah, maupun tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi perhatikan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa yang saksi pahami bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan sirinya dikarenakan faktor ekonomi;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

**2. Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 08 Juni 1972, usia 52 tahun, status perkawinan belum kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon I sekaligus tetangga para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berasal dari Aceh;
- Bahwa saksi terlebih dahulu tinggal di Bali kenal dengan Pemohon I pada tahun 2018 awal;
- Bahwa sekitar 5 bulan kemudian Pemohon II datang ke Bali untuk kerja;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar , Provinsi Bali;
- Bahwa yang saksi lihat dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II berwakil melalui telepon kepada Bapak Wali Nikah (seorang ustadz dari Jember dan sudah meninggal dunia karena sakit covid);
- Bahwa kakak Pemohon II tidak bisa hadir ke Denpasar karena permasalahan jarak yang jauh dan biaya dari Aceh ke Denpasar;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar berupa uang senilai Rp500.000,00 yang dibayarkan tunai ;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah / sesusuan/ semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Padangsambian selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Asrama Polresta Denpasar di Padangsambian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Badung, tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa selama pernikahan sirri yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga permohonan ini diajukan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah, maupun tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi perhatikan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa yang saksi pahami bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan sirinya dikarenakan faktor ekonomi;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang mereka laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Foto kopy Kartu Tanda penduduk Atas nama para Pemohon Bukti-bukti surat tersebut menunjukkan dimana Para Pemohon bertempat tinggal saat ini, bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 adalah Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimana Para Pemohon bertempat tinggal, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, sehingga terbukti dalam bukti surat tersebut danya hubungan keluarga yaitu Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat surat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 22 Oktober 2024, bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim menilainya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Para Pemohon serta hadir dalam perkawinan yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi

*Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps*



tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan (menikah) pada tanggal 13 Juli 2018 di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa, saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah yang memberikan taukil kepada yaitu wali hakim adalah Bapak WALI NIKAH, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); dibayar tunai;
5. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan ataupun sesusuan;
6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tersebut hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 11 Februari 2019;
7. Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Para Pemohon adalah orang Islam yang keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkait erat dengan petitum permohonan yang lain, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide hurub a dan b pasal 40 Kompilasi Hukum Islam). Adapun ketentuan masa iddah tersebut adalah sebagaimana tersebut, diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat 2, huruf c menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada 2018 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni: *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;


Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

*Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat digambarkan ilustrasi permohonan Para Pemohon sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2018, telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon tidak meminta agar Hakim memerintahkan Para Pemohon mencatatkan pernikahan siri yang telah dituangkan dalam Penetapan ini, Hakim berpendapat bahwa secara Implisit atau sesuatu yang tersirat atau tidak dinyatakan secara langsung, tetapi bisa dipahami atau disimpulkan dari konteks atau situasi yang ada, maka Para Pemohon secara implisit juga mohon kepada Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan siri yang telah ditetapkan Hakim tersebut di Kantor Urusan

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada buku register yang disediakan untuk itu, permohonan ini bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Hakim memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

*Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar yang disidangkan dalam persidangan secara elektronik dengan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.** sebagai hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hendrik, SH.**, sebagai Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendrik, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	00
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
<u>Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus duapuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 128 Pdt.P/ 2024/ PA Dps